

## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MANADO

Oleh:

**Randy J.R. Walakandou**

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: [dragoniandestiny@yahoo.com](mailto:dragoniandestiny@yahoo.com)

### ABSTRAK

Dalam membiayai pembangunan daerah, salah satu upaya Pemerintah Daerah adalah melalui sektor pajak. Hal demikian dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado melalui *Dispenda* dalam melakukan usaha – usaha peningkatan pajak hotel untuk meningkatkan kas daerah untuk membiayai pembangunan. Penelitian ini dilakukan di *DISPENDA* di Kota Manado. *Dispenda* Kota Manado adalah tempat untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi dibidang pendapatan daerah, khususnya di Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Manado. Metode Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Manado dari tahun 2007 – 2011. Penerimaan PAD Kota Manado selalu tidak dapat mencapai target disetiap tahunnya, bahkan menurun setiap tahunnya. Penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama tahun 2007 – 2011 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama tahun 2007 – 2011 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Ketidakcapaian target PAD di setiap tahunnya disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya karena itu diperlukan sosialisasi dan kalau perlu diberikan sanksi bagi wajib pajak yang telat membayar pajaknya.

**Kata kunci:** pajak hotel, PAD

### ABSTRACT

*In order to fund the local development, one of the Local Government's efforts is through tax sector. It was thus carried out by Manado City's Government through DISPENDA for making efforts of increase hotel tax to increase local treasury for funding the development. This research was conducted on Dispenda in Manado City. Manado City's Dispenda is a place to carry out the authority of Local Government in order to decentralization in local revenue sector, notably in Manado City. The reason of this research is to find out how much the contribution of hotel tax to local revenue in Manado city. The analysis method is descriptive analysis method. The data that used in this research is secondary data which are a data of target and realization of Manado City revenue from year 2007 to 2011. Manado local revenue from year 2007 to 2011 always not reaches the target every year, even declining every year. Manado City Hotel Tax Revenue for the year 2007 - 2011 has continued to increase from year to year. Total revenue of Manado City Hotel Tax for the year 2007 - 2011 gives a substantial contribution each year, so it affects the amount of local revenue received. The inability of local revenue to reach its target in each year is caused by the lack of public awareness to pay taxes so they needed socialization, and if needed, there is a penalty for late tax payers pays his taxes.*

**Keywords:** hotel tax, local tax

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Pajak daerah adalah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Manado, yang merupakan kota Pariwisata, mengelola berbagai pajak daerah, salah satunya adalah pajak Hotel. Mengingat pajak Hotel merupakan salah satu penunjang PAD kota Manado maka pemungutan pajak Hotel perlu dioptimalkan. Guna mengoptimalkan penerimaan sumber komponen pajak daerah ini, tentunya perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) secara cermat dan akurat yang akan bermuara kepada peningkatan realisasi PAD khususnya dari penerimaan pajak Hotel pada DISPENDA di Kota Manado. Apalagi mengingat bahwa ada event – event internasional yang berlangsung di kota Manado semakin meningkatkan PAD. Misalnya saja pada event ARF-Direx yang terjadi di Sulut, khususnya di Kota Manado, membuat pendapatan di sektor pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran meningkat tajam usai pelaksanaan event internasional tersebut. Data PAD Dispenda Manado memperlihatkan, untuk pajak hotel meningkat sebesar kurang lebih Rp 1,2 miliar. Dimana dari sebelumnya sebesar Rp 717.140. 608 menjadi Rp 1,9 miliar lebih. Begitu juga dengan pajak hiburan yang sebelumnya dalam posisi Rp 330.842.522 kini menjadi Rp 882.517.696. Sedangkan untuk pajak restoran sebelumnya hanya sebesar Rp 2,6 miliar lebih saat ini dalam posisi Rp 6,2 miliar.

### Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD di Kota Manado.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Pajak

Pajak merupakan faktor penunjang penghasilan Di Indonesia . Jadi setiap orang harus membayar pajak, untuk memahami hal tersebut maka perlu terlebih dahulu untuk memahami tentang pengertian pajak itu sendiri. Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### Fungsi Pajak

Pada umumnya fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa fungsi Pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Budgetair  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Regulered  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Resmi (2007:3) menyatakan bahwa pajak memiliki 2 fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur).

Adapun penjelasan dari kedua fungsi pajak diatas sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan. Untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara/ daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/ daerah.
2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang, sosial dan ekonomi. Fungsi ini merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/ daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda diluar sektor keuangan negara/ daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan kedua fungsi pajak diatas tersebut dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi *budgetair* pajak dikaitkan dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara/ daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/ daerah.

### **Pajak Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengemukakan beberapa istilah yang terkait dengan Pajak Daerah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### **Pajak Hotel**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak hotel adalah: pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Istilah-istilah umum dalam pajak hotel sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah :

1. Pengusaha Hotel dan atau Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, melakukan usaha di bidang jasa penginapan dan atau rumah makan;
2. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam penjelasan UU No. 25 tahun 1999 diperbarui dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa:

Pembangunan daerah sebagai sebagian intergal dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

### **Penelitian Terdahulu**

Makahekung (2008) Analisis Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwuk Banggai.. Letak kesamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang kontribusi pajak Hotel terhadap PAD, tetapi penelitian ini bukan hanya membahas pajak hotel saja tapi juga pajak restoran. Utomo (2006) Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000-2004. Letak kesamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang kontribusinya ke PAD, tetapi penelitian ini membahas pajak reklame, bukan pajak hotel.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Data**

Data kualitatif yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data tentang peraturan daerah dan mengenai Pajak Hotel dan PAD. Sedangkan data kuantitatif berupa laporan tentang Pajak Hotel dan PAD dalam, bentuk angka-angka.

### **Sumber Data**

Sugiyono (2004:129) menyatakan bahwa pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado berupa laporan tentang Pajak Hotel dan PAD di Kota Manado selama periode 2007-2011.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini sebagai bahan atau materi untuk keperluan pembahasan, maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan mengambil data-data yang mendukung penulisan ini secara langsung dari lapangan dalam hal ini kepada Dinas Pendapatan Daerah kota Manado.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Indriantoro dan Supomo (2002:69) menyatakan bahwa definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel dapat diukur dengan berbagai macam nilai, tergantung pada konstruk yang diwakilinya yang dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu penilaian.

1. Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas Orang Pribadi atau Badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, melakukan usaha di bidang jasa penginapan dan atau rumah makan. Pajak Hotel mempunyai tarif sebesar 10% tarif kemudian dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. PAD adalah penerimaan keuangan daerah yang diperoleh melalui PAD yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan diatur dengan perundang-undangan dan diukur dalam satuan rupiah.

### **Metode Analisis Data**

Adapun metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Kota Manado terletak di ujung jazirah utara pulau Sulawesi, pada posisi geografis 124°40' - 124°50' BT dan 1°30' - 1°40' LU dengan batas wilayah yaitu di utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Selat Mantahenge, selatan dengan Kabupaten Minahasa, timur dengan Kabupaten Minahasa dan barat dengan Teluk Manado. Iklim di kota ini adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 24° - 27° C. Curah hujan rata-rata 3.187 mm/tahun dengan iklim terkering di sekitar bulan Agustus dan terbasah pada bulan Januari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 53% dan kelembaban nisbi ± 84 %.

**Tabel 4.1. Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kota Manado**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk
1	Bunaken	44,58	20828
2	Malalayang	17,37	54959
3	Mapanget	58,21s	53194
4	Sario	3,27	23198
5	Singkil	4,68	46721
6	Tikala	15,12	69734
7	Tuminting	4,31	52089
8	Wanea	7,85	56962
9	Wenang	3,64	32796
Jumlah			410483

Sumber: Sulut. bps. go. id (2011)

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) adalah dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi dibidang pendapatan daerah.

### Hasil Penelitian

#### Realisasi PAD Kota Manado

PAD Kota Manado terdiri dari sumber-sumber penerimaan sebagai berikut

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari keempat sumber penerimaan tersebut maka terbentuknya PAD Kota Manado sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Realisasi PAD Kota Manado**

Tahun	Target PAD (RP)	Realisasi PAD (RP)	Persentase
2007	53.385.530.000	54.715.561.525	102,49%
2008	75.130.521.905	73.481.423.371	97,81%
2009	81.671.154.000	68.205.163.422	83,51%
2010	126.312.677.000	93.364.135.117	73,92%
2011	163.614.427.858	135.204.783.486	82,64%

Sumber data.- DISPENDA 2012

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa Penerimaan PAD Kota Manado tidak mencapai target bahkan menurun di

setiap tahunnya. Hal itu terlihat pada tahun 2007 persentasenya sekitar 102,49% tapi terjadi penurunan di tahun 2008 yaitu hanya sekitar 97,81% dan terjadi penurunan lagi pada tahun-tahun berikutnya yaitu sekitar 83,51% dan 73,92% dan pada tahun 2011 terjadi kenaikan yang tidak terlalu signifikan yaitu sekitar 82,64%. Realisasi penerimaan PAD yang terbesar yaitu pada tahun 2007 yaitu sebesar 102,49%.

### Realisasi Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel

Dinas Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok yaitu mengelola PAD yang didalamnya ada Pajak Daerah dan Pajak Hotel merupakan salah satunya dan juga sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. Adapun perkembangan pajak hotel yang diterima oleh pemerintah Kota Manado antara lain dapat dilihat di tabel 4.3 :

**Tabel 4.3 Realisasi Pajak Hotel**

Tahun	Target Pajak Hotel (RP)	Realisasi Pajak Hotel (RP)	Persentase
2007	2.896.500.000	3.062.855.021	105,74%
2008	3.396.500.000	3.950.924.990	116,32%
2009	4.614.750.000	5.205.091.655	112,79%
2010	7.849.250.000	7.569.391.053	96,43%
2011	12.063.820.000	10.424.824.091	86,41%

Sumber : DISPEDA 2012

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2007, 2008, dan 2009 penerimaan Pajak Hotel mencapai target yang ditentukan tapi pada tahun 2010 sampai 2011 terjadi penurunan yaitu sebesar 96,43% dan 86,42%. Realisasi Pajak Hotel yang terbesar yaitu pada tahun 2008 sebesar 116,32%.

### Statistik Deskriptif

Priyatno (2008:50) menyatakan bahwa statistik deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data – data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Pengujian dengan menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan *software SPSS version 17.0* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	5	54715561525.00	135204783486.00	84994213384.20	31314414535.05
Pajak_Hotel	5	3062855021.00	10424824091.00	6042617362.00	2978690300.15
Valid N (listwise)	5				

Sumber : hasil output SPSS

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui dalam 5 tahun PAD memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 84.994.213.384,20, nilai minimum sebesar Rp 54.715.561.525,00 dan nilai maksimum sebesar Rp 135.204.783.486,00. Sedangkan Pajak Hotel dalam 5 tahun memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 6.042.617.362,00, nilai minimum sebesar Rp 3.062.855,02 1,00 dan nilai terbesar sebesar Rp 10.424.824,09 1,00.

### Pembahasan

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari PAD, secara umum jumlah yang diberikan pos pajak daerah naik terus setiap tahunnya. Setiap tahun, peningkatan pendapatan di pos pajak daerah selalu meningkat, sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan atau pendapatan yang mampu diandalkan sebagai PAD Kota Manado.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah Kota Manado mengelola tujuh jenis Pajak Daerah yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Parkir

6. Pajak Pengambilan & Pengolaha Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Penerangan Jalan

Tiap pajak memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Manado dan tabel 4.5 menunjukkan kontribusi pajak - pajak tersebut terhadap PAD .

**Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Manado.**

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Parkir	Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol.C	Pajak Penerangan Jalan
2007	5.60%	21.09%	3.02%	3.95%	1.23%	0.14%	26.51%
2008	5.37%	20.31%	2.67%	2.09%	1.01%	0.18%	22.36%
2009	7.63%	24.47%	3.20%	2.32%	1.61%	0.17%	25.82%
2010	8.11%	22.99%	3.10%	2.62%	1.78%	0.05%	24.06%
2011	7.71%	19.76%	2.51%	1.73%	1.32%	0.03%	18.38%

Sumber : Hasil Olah Data

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 Pajak Hotel telah memberikan kontribusi sebesar 5,60%, Pajak Restoran sebesar 21,09%, Pajak Hiburan sebesar 2,67%, Pajak Reklame sebesar 3,95%, Pajak Parkir sebesar 1,23%, Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebesar 0,14% dan Pajak Penerangan Jalan sebesar 26,51%. Pada Tahun 2008, kontribusi dari tiap – tiap pajak mengalami penurunan kecuali Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang mengalami kenaikan menjadi 0,18%. Di tahun berikutnya, kecuali Pajak Reklame dan Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang mengalami penurunan, semua pajak daerah mengalami peningkatan. Ditahun 2010, Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkit mengalami peningkatan menjadi 8,11 %, 2,62%, dan 1,78%. Dan ditahun 2011, kontribusi dari tiap-tiap pajak mengalami penurunan.

Pajak Hotel adalah pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang terjadi sekaligus menunjukkan adanya perbaikan perekonomian daerah dan juga diikuti oleh keadaan masyarakat dalam membayar pajak. Pada tabel berikut dapat dilihat kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Manado pada tahun 2007 – 2011.

**Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Manado**

Tahun	Pajak Hotel (RP)	Pendapatan Asli Daerah(RP)	Kontribusi
2007	3.062.855.021	54.715.561.525	5.60%
2008	3.950.924.990	73.481.423.371	5.37%
2009	5.205.091.655	68.205.163.422	7.63%
2010	7.569.391.053	93.364.135.117	8.11%
2011	10.424.824.091	135.204.783.486	7.71%

Sumber : Hasil Olah Data

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa pada tahun 2007 Pajak Hotel telah memberikan sumbangan atau kontribusinya bagi PAD Kota Manado sebesar 5,60% dari total penerimaan PAD sebesar Rp 54.715.561.525, tahun 2008 sebesar 5,38% dari total PAD sebesar Rp 73.481.423.371, tahun 2009 sebesar 7,63% dari total PAD sebesar Rp 68.205.163,422, tahun 2010 sebesar 8,11 % dari total PAD sebesar Rp 93.364.13 5.117, dan pada tahun 2011 sebesar 7,71% dari total PAD Kota Manado sebesar Rp 135.204.783.486.

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa tiap tahun penerimaan pajak hotel terus meningkat tapi dalam kontribusinya ke PAD tidak selalu meningkat. Meningkatnya penerimaan pajak hotel, khususnya pada tahun 2009 sampai 2011 itu tidak- terlepas dari event-event internasional yang diadakan di Sulawesi Utara seperti WOC (World Ocean Conference), CTI (Coral Triangle Initiative) Summit dan Sail Bunaken pada tahun 2009, dan Indonesia MICE and Corporate Travel Mart (IMCTM) dan ARF-DiREx (ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise) pada tahun 2011 sehingga para turis asing datang ke Sulawesi Utara, khususnya Manado, dan itu meningkatkan penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado jika melihat kontribusi pajak hotel.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu pajak Hotel memberikan kontribusi yang cukup besar kepada PAD kota Manado pada tahun 2007 – 2011 yaitu sebesar 5,60% pada tahun 2007, 5,38% pada tahun 2008, 7,63% pada tahun 2009, 8,11% pada tahun 2010, dan 7,71% pada tahun 2011.

### Saran

Meskipun penerimaan pajak hotel sejak tahun 2009 mengalami peningkatan yang tajam, mestinya masih bisa lebih tinggi lagi dari data yang ada. Hal itu disebabkan oleh masih ada hotel-hotel yang terlambat ataupun belum membayar pajak mereka sejak tahun 2008. Karena itu perlu diadakan sosialisasi ataupun langkah-langkah lainnya agar mereka segera membayar pajak yang telah ditanggung kepada mereka. Dan tentu saja bukan cuma untuk pajak Hotel saja tapi juga pajak yang lainnya agar lebih meningkatkan PAD kota Manado.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Manado. 2011. *Kota Manado Dalam Angka*. <http://manadokota.bps.go.id>. Diakses pada 20 juni 2012.
- Indrianto., Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.
- Makahekung. 2008. Analisis Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwuk Banggai. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS Edisi Kedua*. Media Kom. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan dan Teori Kasus*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Utomo, Hindarto. 2006. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000—2005. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Republik Indonesia. 2004. *Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*.
- \_\_\_\_\_ 2009. *Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.